



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan secara tertib, aman dan sesuai dengan estetika kota, perlu disusun regulasi terkait penerbitan izin penyelenggaraan reklame yang dapat melindungi kepentingan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan indah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta dalam rangka optimalisasi dalam penerbitan izin penyelenggaraan reklame, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang memuat persyaratan dan tata cara penerbitan izin penyelenggaraan reklame;
  - c. bahwa persyaratan dan tata cara penerbitan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya optimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinrumkimhub adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran reklame.
11. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
15. Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut Titik Reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Persil adalah kapling efektif setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.
19. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.



20. Trotoar adalah bagian daerah milik jalan yang digunakan untuk pejalan kaki yang sudah ada konstruksinya.
  21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
  22. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
  23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pola penyebaran Reklame didasarkan pada Kawasan yang terdiri dari:
  - a. Kawasan Reklame; dan
  - b. Kawasan Tanpa Reklame (*White Area*).
- (2) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan pengendalian ketat;
  - b. Kawasan pengendalian sedang; dan
  - c. Kawasan khusus.
- (3) Penetapan lokasi Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kawasan Tanpa Reklame (*White Area*) pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan yang tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame kecuali yang semata-mata memuat nama dan/atau logo perusahaan sebagai identitas gedung/perusahaan, atau memuat informasi lain yang tidak bersifat komersial, meliputi:

- a. persil tanah milik Pemerintah Daerah yang tidak disediakan untuk pemasangan Reklame, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga negara setelah mendapat persetujuan Tim Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. di lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, sekolah/sarana pendidikan lain, tempat ibadah atau wilayah disekitarnya dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter diukur dari pagar; dan
  - c. ruang di atas Jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan lingkungan, antara lain:
    1. di depan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan kurang dari 1 (satu) meter dari garis perkerasan jalan diukur secara horizontal; dan/atau
    2. di depan lampu lalu lintas isyarat Jalan (*traffic light*) dengan jarak sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame jenis megatron dan papan/*billboard* harus memperhatikan rancang bangun Reklame.
- (2) Rancang bangun Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ukuran/dimensi; dan
  - b. konstruksi.
- (3) Dihapus.
- (4) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kaki tunggal (*single pole*), yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki tiang;
  - b. kaki ganda (*double pole*), yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;

- c. kaki lebih dari 2 (dua) tiang (*multi pole*), yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi lebih dari 2 (dua) tiang; dan
  - d. menempel, yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem konstruksi menyatu dengan bagian bangunan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWP dan NPWPD;
  - c. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. denah lokasi titik Reklame dan foto rencana titik Reklame;
  - e. surat kuasa bermeterai cukup, bila pengurusan izin dilaksanakan oleh pihak lain;
  - f. untuk pemohon berbentuk badan hukum/badan usaha agar melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha/badan hukum beserta perubahannya; dan
  - g. untuk penyelenggaraan Reklame dalam bentuk konstruksi bangunan:
    1. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung untuk reklame berkonstruksi dengan luas media 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) atau lebih;
    2. fotokopi bukti pembayaran retribusi sewa barang milik Daerah, dalam hal penyelenggaraan Reklame menggunakan lahan/panggung/sarana prasarana milik Pemerintah Daerah;
    3. fotokopi perjanjian sewa menyewa lahan/panggung/sarana prasarana, dalam hal reklame diselenggarakan pada lahan/panggung/sarana prasarana bukan milik sendiri;

4. gambar rancang bangun Reklame dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  5. pernyataan kesanggupan pembuatan Bank Garansi untuk jaminan bongkar.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Penyelenggaraan Tetap dapat mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.
  - (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan dan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Penghentian dan pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta di lapangan.
- (2) Penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame apabila:
  - a. Penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa Izin;
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame telah dicabut dan Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan penghentian dan/atau pembongkaran reklame dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan izin;

- c. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara Reklame tidak melakukan penghentian dan/atau pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3 X 24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
  - d. Penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; atau
  - e. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi penyelenggaraan Reklame yang telah memiliki Izin untuk kepentingan Daerah, penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
- a. disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan Reklame;
  - b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi Reklame kepada Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran Reklame;
  - c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
    - 1. lokasi Penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
    - 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame lama.
- (4) Dalam hal Materi Reklame mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya, penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Penyelenggara Reklame diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kepala Perangkat Daerah terkait berupa:
- a. surat peringatan I; dan
  - b. surat peringatan II, yang diterbitkan apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan surat peringatan I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan I.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi.
- (2) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah apabila:
  - a. Penyelenggara Reklame tidak membayar jaminan pembongkaran Reklame; atau
  - b. Penyelenggara Reklame yang telah membayar jaminan pembongkaran Reklame tidak mengambil barang hasil pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai barang milik daerah jenis barang persediaan.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.  
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 54

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.